



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TINA AGUSTINA Binti (alm) SUKIMAN;**
2. Tempat lahir : Kuningan;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 17 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Musium Rt. 014 / 004 Desa Cipari Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 1 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Ermanto, S.H., dan Muliana Budiman Halim, S.H., Advokat / Penasihat Hukum PBH DPC Peradi Cirebon Jalan Tuparev No. 57 A Cirebon, yang berkedudukan di Posbakum Pengadilan Negeri Cirebon beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No.18 Kota Cirebon,

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Cbn tanggal 24 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Cbn tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Cbn, tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 27 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Tina Agustina Binti (Alm) Sukiman** Tidak terbukti bersalah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I*, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, sebagaimana dakwaan primair.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari ancaman pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 84 Ayat (2) KUHAP.
3. Menyatakan terdakwa **Tina Agustina Binti (Alm) Sukiman** Terbukti bersalah *tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, sebagaimana dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Tina Agustina Binti (Alm) Sukiman** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,6 gram;
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild;
- 1 (satu) buah celana jeans;
- 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada pokoknya tidak sependapat dengan apa yang dituntut oleh Penuntut Umum dan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan:

1. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan,
2. Terdakwa memberi keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit;
3. Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Terdakwa masih muda masih bisa memperbaiki diri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Tina Agustina Binti (Alm) Sukiman pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 bertempat di Pinggir Jalan Raya Cideng tepatnya di dekat lampu merah Cideng Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP (sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Cirebon) sehingga Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, saksi Adesa Fitri Br Sembiring, saksi Imam Wais Al-Qorni

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Riki Subagja (ketiganya merupakan anggota Polres Cirebon Kota) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pinggir Jalan Raya Cideng tepatnya di dekat lampu merah Cideng Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon sering ada penyalahgunaan narkoba, selanjutnya para saksi menindak lanjuti dengan mendatangi Jalan Raya Cideng tepatnya di dekat lampu merah Cideng Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon dan sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat terdakwa Tina Agustina Binti (Alm) Sukiman (residivis perkara yang sama pada tahun 2020 dengan vonis 4 (empat) tahun oleh Pengadilan Negeri Kota Cirebon) dengan gerak gerik yang mencurigakan dan langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang berupa 2 (dua) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,6 gram yang di simpan didalam bungkus rokok sampoerna mild yang berada didalam kantong celana sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) unit Hp Vivo warna biru yang diakui terdakwa narkoba jenis sabu tersebut milik terdakwa;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa Tina Agustina Binti (Alm) Sukiman didapat keterangan bahwa terdakwa Tina Agustina Binti (Alm) Sukiman mendapatkan narkoba jenis Sabu tersebut dari saksi Aris Riswanda Bin (Alm) Rukman Sukmara (berkas penuntutan terpisah) yang beralamat di Desa Penyingkiran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, selanjutnya terdakwa Tina Agustina Binti (Alm) Sukiman berikut barang bukti dibawa ke Polres Cirebon Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 4372/NNF/2023 tanggal 27 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitryana Hawa. Dkk. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Barang Bukti :

Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat :

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3771 gram, diberi nomor barang bukti 2061/2023/OF.

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Tina Agustina Binti (Alm) Sukiman.

Hasil Pemeriksaan :

Barang Bukti No. 2061/2023/OF

- Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba
- Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :	Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2061/2023/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis <i>Metamfetamina</i>
Keterangan :	<i>Metamfetamina</i> terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Sisa Barang Bukti :	barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor : 2061/2023/OF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,3645 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 84 Ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Tina Agustina Binti (Alm) Sukiman pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 bertempat di Pinggir Jalan Raya Cideng tepatnya di dekat lampu merah Cideng Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP (sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Cirebon) sehingga Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair diatas, saksi Adesa Fitri Br Sembiring, saksi Imam Wais Al-Qorni dan saksi Riki Subagja (ketiganya merupakan anggota Polres Cirebon Kota) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pinggir Jalan Raya

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cideng tepatnya di dekat lampu merah Cideng Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon sering ada penyalahgunaan narkoba, selanjutnya para saksi menindak lanjuti dengan mendatangi Jalan Raya Cideng tepatnya di dekat lampu merah Cideng Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon dan sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat terdakwa Tina Agustina Binti (Alm) Sukiman (residivis perkara yang sama) dengan gerak gerik yang mencurigakan dan langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang berupa 2 (dua) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,6 gram yang di simpan didalam bungkus rokok sampoerna mild yang berada didalam kantong celana sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) unit Hp Vivo warna biru yang diakui terdakwa narkoba jenis sabu tersebut milik terdakwa;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa Tina Agustina Binti (Alm) Sukiman didapat keterangan bahwa terdakwa Tina Agustina Binti (Alm) Sukiman mendapatkan narkoba jenis Sabu tersebut dari saksi Aris Riswanda Bin (Alm) Rukman Sukmara (berkas penuntutan terpisah) yang beralamat di Desa Penyingkiran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, selanjutnya terdakwa Tina Agustina Binti (Alm) Sukiman berikut barang bukti dibawa ke Polres Cirebon Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 4372/NNF/2023 tanggal 27 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. FITRYANA HAWA. Dkk. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Barang Bukti :

Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat :

- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3771 gram, diberi nomor barang bukti 2061/2023/OF.

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Tina Agustina Binti (Alm) Sukiman.

Hasil Pemeriksaan :

Barang Bukti No. 2061/2023/OF

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba
- Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :	Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2061/2023/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis <i>Metamfetamina</i>
Keterangan :	<i>Metamfetamina</i> terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Sisa Barang Bukti :	barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor : 2061/2023/OF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,3645 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 84 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa maupun Pensehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi Adesa Fitri Br Sembiring, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
 - Bahwa terdakwa Tina Agustina Binti (Alm) Sukiman ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 07.30 Wib di Pinggir Jalan Raya Cideng tepatnya di dekat lampu merah Cideng Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan satu tim saksi di Sat Narkoba Polres Cirebon Kota bersama saksi Imam Wais Al-Qorni dan saksi Riki Subagja;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pinggir Jalan Raya Cideng tepatnya di dekat lampu merah Cideng Ds. Kertawinangun Kec. Kedawung Kab. Cirebon telah terjadi tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu yang dilakukan oleh terdakwa yang pada saat dilakukan penggeledahan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto keseluruhan 0,6 gram milik terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa simpan didalam bungkus rokok sampoerna mild yang berada didalam kantong celana sebelah kiri yang sedang terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit Hp Vivo warna biru;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut di dapat dari saksi Aris Riswanda Bin (Alm) Rukman Sukmara (berkas penuntutan terpisah) kemudian dilakukan pengembangan terhadap saksi Aris Riswanda Bin (Alm) Rukman Sukmara dan pada har Jumat tanggal 1 September 2023 sekitar jam 12.00 Wib telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan di kontrakan saksi Aris Riswanda Bin (Alm) Rukman Sukmara di Ds. Penyingkiran Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto keseluruhan 3,76 gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah tempat tusuk gigi dan 1 (satu) yang ditemukan dikamar kontrakan saksi Aris Riswanda Bin (Alm) Rukman Sukmara yang dimana barangbukti tersebut berada di dalam tas selempang warna hitam milik saksi Aris Riswanda Bin (Alm) Rukman Sukmara yang berada di lantai kamar kontrakan saksi Aris Riswanda Bin (Alm) Rukman Sukmara dan 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna biru Selanjutnya Terlapor dan barang bukti dibawa ke Sat Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 wib dengan cara awalnya saksi main di tempat kost terdakwa di Ds. Penyingkiran Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka kemudian saksi mengambil narkotika jenis sabu milik terdakwa yang tergeletak di samping kasur di kamar kost terdakwa tanpa sepengetahuan terdakwa pada saat terdakwa sedang keluar dari kamar kostnya;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto keseluruhan 0,6 gram dan 1 (satu) unit Hp Vivo warna biru tersebut ditemukan dalam penguasaan terdakwa tersebut yang disita pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tidak dibenarkan dalam Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2) Saksi Imam Wais Al Qorni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa Tina Agustina Binti (Alm) Sukiman ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 07.30 Wib di Pinggir Jalan Raya Cideng tepatnya di dekat lampu merah Cideng Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan satu tim saksi di Sat Narkoba Polres Cirebon Kota bersama saksi Adesa Fitri Br Sembiring dan saksi Riki Subagja;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pinggir Jalan Raya Cideng tepatnya di dekat lampu merah Cideng Ds. Kertawinangun Kec. Kedawung Kab. Cirebon telah terjadi tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu yang dilakukan oleh terdakwa yang pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto keseluruhan 0,6 gram milik terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa simpan didalam bungkus rokok sampoerna mild yang berada didalam kantong celana sebelah kiri yang sedang terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit Hp Vivo warna biru;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut di dapat dari saksi Aris Riswanda Bin (Alm) Rukman Sukmara (berkas penuntutan terpisah) kemudian dilakukan pengembangan terhadap saksi Aris Riswanda Bin (Alm) Rukman Sukmara dan pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekitar jam 12.00 Wib telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan di kontrakan saksi Aris Riswanda Bin (Alm) Rukman Sukmara di Ds. Penyingkiran Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka ditemukan barang bukti

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto keseluruhan 3,76 gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah tempat tusuk gigi dan 1 (satu) yang ditemukan dikamar kontrakan saksi Aris Riswanda Bin (Alm) Rukman Sukmara yang dimana barangbukti tersebut berada di dalam tas selempang warna hitam milik saksi Aris Riswanda Bin (Alm) Rukman Sukmara yang berada di lantai kamar kontrakan saksi Aris Riswanda Bin (Alm) Rukman Sukmara dan 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna biru Selanjutnya Terlapor dan barang bukti dibawa ke Sat Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 wib dengan cara awalnya saksi main di tempat kost terdakwa di Ds .Penyingkiran Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka kemudian saksi mengambil narkoba jenis sabu milik terdakwa yang tergeletak di samping kasur di kamar kost terdakwa tanpa sepengetahuan terdakwa pada saat terdakwa sedang keluar dari kamar kostnya;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto keseluruhan 0,6 gram dan 1 (satu) unit Hp Vivo warna biru tersebut ditemukan dalam penguasaan terdakwa tersebut yang disita pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tidak dibenarkan dalam Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3) Saksi Riki Subagja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa Tina Agustina Binti (Alm) Sukiman ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 07.30 Wib di Pinggir

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Cideng tepatnya di dekat lampu merah Cideng Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon.

- Benar saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan satu tim saksi di Sat Narkoba Polres Cirebon Kota bersama saksi Adesa Fitri Br Sembiring dan saksi Imam Wais Al-Qorni.
- Benar saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pinggir Jalan Raya Cideng tepatnya di dekat lampu merah Cideng Ds. Kertawinangun Kec. Kedawung Kab. Cirebon telah terjadi tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu yang dilakukan oleh terdakwa yang pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto keseluruhan 0,6 gram milik terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa simpan didalam bungkus rokok sampoerna mild yang berada didalam kantong celana sebelah kiri yang sedang terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit Hp Vivo warna biru.
- Benar narkotika jenis sabu tersebut di dapat dari saksi Aris Riswanda Bin (Alm) Rukman Sukmara (berkas penuntutan terpisah) kemudian dilakukan pengembangan terhadap saksi Aris Riswanda Bin (Alm) Rukman Sukmara dan pada har Jumat tanggal 1 September 2023 sekitar jam 12.00 Wib telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan di kontrakan saksi Aris Riswanda Bin (Alm) Rukman Sukmara di Ds. Penyingkiran Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto keseluruhan 3,76 gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah tempat tusuk gigi dan 1 (satu) yang ditemukan dikamar kontrakan saksi Aris Riswanda Bin (Alm) Rukman Sukmara yang dimana barang bukti tersebut berada di dalam tas selempang warna hitam milik saksi Aris Riswanda Bin (Alm) Rukman Sukmara yang berada di lantai kamar kontrakan saksi Aris Riswanda Bin (Alm) Rukman Sukmara dan 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna biru Selanjutnya Terlapor dan barang bukti dibawa ke Sat Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 wib dengan cara awalnya saksi main di tempat kost terdakwa di Ds .Penyingkiran Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka kemudian saksi mengambil narkotika jenis

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu milik terdakwa yang tergeletak di samping kasur di kamar kost terdakwa tanpa sepengetahuan terdakwa pada saat terdakwa sedang keluar dari kamar kostnya.

- Benar barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto keseluruhan 0,6 gram dan 1 (satu) unit Hp Vivo warna biru tersebut ditemukan dalam penguasaan terdakwa tersebut yang disita pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan.
- Benar terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara yang sama.
- Benar perbuatan terdakwa memilik narkotika jenis shabu tidak dibenarkan dalam Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

4) Saksi Aris Riswanda Bin (Alm) Rukman Sukmara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa Tina Agustina Binti (Alm) Sukiman ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 07.30 wib di Pinggir Jalan Raya Cideng tepatnya di dekat lampu merah Cideng Ds. Kertawinangun Kec .Kedawung Kab. Cirebon dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto keseluruhan 0,6 gram dan 1 (satu) unit Hp Vivo warna biru;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saksi yang tinggal di Ds. Penyingkiran Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 wib dengan cara awalnya terdakwa main di tempat kost saksi di Ds.Penyingkiran Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu milik saksi yang tergeletak di samping kasur di kamar kost tanpa sepengetahuan saksi pada saat saksi sedang keluar dari kamar kostnya.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak Tahun 2016 dan saksi menikah siri dengan terdakwa sejak Tahun 2016 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. GIOFANI (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 Wib yang ditempel di daerah Kuningan dengan cara saksi memesan narkotika jenis sabu sebanyak 5 gram seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. GIOFANI, selanjutnya saksi mentrasfer uang tersebut kepada Sdr. GIOFANI dan kemudian Sdr. GIOFANI mengirimkan peta atau petunjuk narkotika jenis sabu tersebut yang berada di daerah Cikaso Kabupaten Kuningan, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut saksi membagi narkotika jenis sabu dalam siap edar dan menjualnya dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk paket setengah gram.
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara yang sama.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tidak dibenarkan dalam Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 07.30 wib di Pinggir Jalan Raya Cideng tepatnya di dekat lampu merah Cideng Ds. Kertawinangun Kec. Kedawung Kab. Cirebon dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto keseluruhan 0,6 gram dan 1 (satu) unit Hp Vivo warna biru;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Aris Riswanda yang tinggal di Ds. Penyingkiran Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi Aris Riswanda pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 wib dengan cara awalnya terdakwa main di tempat kost terdakwa di Ds. Penyingkiran Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu milik saksi Aris Riswanda yang tergeletak di

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kasur di kamar kost tanpa sepengetahuan saksi Aris Riswanda pada saat saksi Aris Riswanda sedang keluar dari kamar kostnya;

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Aris Riswanda sejak tahun 2016 dan saksi menikah siri dengan terdakwa sejak tahun 2016 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar jam 07.30 wib di Pinggir Jalan Raya Cideng tepatnya di dekat lampu merah Cideng Ds. Kertawinangun Kec. Kedawung Kab. Cirebon pada saat terdakwa sedang jalan kaki hendak ketempat kerja tiba-tiba terdakwa didatangi beberapa orang polisi berpakaian preman dan polisi wanita yang mengaku dari Sat Narkoba Polres Cirebon Kota yang langsung mengamankan terdakwa dan dilakukan penggeledahan oleh seorang polisi wanita berpakaian preman dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto keseluruhan 0,6 gram milik terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa yang disimpan didalam bungkus rokok sampoerna mild yang berada didalam kantong celana sebelah kiri yang sedang terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit Hp Vivo warna biru milik terdakwa. Kemudian saksi beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Cirebon Kota untuk Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama selama 4 (empat) tahun oleh Pengadilan Negeri Kota Cirebon;
- Bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut tidak dibenarkan dalam Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 4372/NNF/2023 tanggal 27 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitryana Hawa. Dkk. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut : Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat : 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3771 gram, diberi nomor barang bukti 2061/2023/OF.

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Tina Agustina Binti (Alm) Sukiman.

Hasil Pemeriksaan :

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti No. 2061/2023/OF

- Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba
- Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan	Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2061/2023/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis <i>Metamfetamina</i> .
Keterangan	<i>Metamfetamina</i> terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Sisa Barang Bukti	barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor : 2061/2023/OF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,3645 gram.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa : 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,6 gram, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah celana jeans, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna biru, yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 625/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Sbr, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapny tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Cirebon kota yakni saksi Adesa Fitri Sembiring, saksi Imam Wais Al Qorni dan saksi Riki Subagja pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 07.30 wib di Pinggir Jalan Raya Cideng tepatnya di dekat lampu merah Cideng Ds. Kertawinangun Kec. Kedawung Kab. Cirebon dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto keseluruhan 0,6 gram dan 1 (satu) unit Hp Vivo warna biru;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di Pinggir Jalan Raya Cideng tepatnya di

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat lampu merah Cideng Ds. Kertawinangun Kec. Kedawung Kab. Cirebon sering terjadi tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu;

- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan saat itu langsung mengamankan Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto keseluruhan 0,6 gram milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa yang disimpan didalam bungkus rokok sampoerna mild yang berada didalam kantong celana sebelah kiri yang sedang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit Hp Vivo warna biru
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Aris Riswanda yang tinggal di Ds. Penyingkiran Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 wib dengan cara awalnya Terdakwa main di tempat kost saksi Aris Riswanda di Ds. Penyingkiran Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu milik saksi Aris Riswanda yang tergeletak di samping kasur di kamar kost tanpa sepengetahuan saksi Aris Riswanda pada saat saksi Aris Riswanda sedang keluar dari kamar kostnya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Aris Riswanda sejak tahun 2016 dan saksi menikah siri dengan Terdakwa sejak tahun 2016 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar jam 07.30 wib di Pinggir Jalan Raya Cideng tepatnya di dekat lampu merah Cideng Ds. Kertawinangun Kec. Kedawung Kab. Cirebon pada saat Terdakwa sedang jalan kaki hendak ketempat kerja tiba-tiba Terdakwa didatangi beberapa orang polisi berpakaian preman dan polisi wanita yang mengaku dari Sat Narkoba Polres Cirebon Kota yang langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan oleh seorang polisi wanita berpakaian preman dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto keseluruhan 0,6 gram milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa yang disimpan didalam bungkus rokok sampoerna mild yang berada didalam kantong celana sebelah kiri yang sedang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit Hp Vivo warna biru milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Cirebon Kota untuk Penyidikan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama selama 4 (empat) tahun oleh Pengadilan Negeri Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut tidak dibenarkan dalam Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer, yang apabila dakwaan primair tersebut terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi. Namun sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam dakwaan primair terdakwa telah didakwa sesuai Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Setiap Orang " sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu Tina Agustina Binti (Alm) Sukiman karena didakwa telah melakukan suatu delik / tindak pidana narkoba dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-III-81/Cireb/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 adalah benar identitas dirinya Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 UURI No. 35 Tahun 2009, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Cirebon kota yakni saksi Adesa Fitri Sembiring, saksi Imam Wais Al Qorni dan saksi Riki Subagja pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 07.30 wib di Pinggir Jalan Raya Cideng tepatnya di dekat lampu merah Cideng Ds. Kertawinangun Kec. Kedawung Kab. Cirebon dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto keseluruhan 0,6 gram dan 1 (satu) unit Hp Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di Pinggir Jalan Raya Cideng tepatnya di dekat lampu merah Cideng Ds. Kertawinangun Kec. Kedawung Kab. Cirebon sering terjadi tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan saat itu langsung mengamankan Terdakwa dan ketika dilakukan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto keseluruhan 0,6 gram milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa yang disimpan didalam bungkus rokok sampoerna mild yang berada didalam kantong celana sebelah kiri yang sedang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit Hp Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Aris Riswanda yang tinggal di Ds. Penyingkiran Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 wib dengan cara awalnya Terdakwa main di tempat kost saksi Aris Riswanda di Ds. Penyingkiran Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu milik saksi Aris Riswanda yang tergeletak di samping kasur di kamar kost tanpa sepengetahuan saksi Aris Riswanda pada saat saksi Aris Riswanda sedang keluar dari kamar kostnya;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan diketahui bahwa terdakwa bukanlah seorang ahli kesehatan atau seseorang yang bekerja di bidang kesehatan, dan juga terdakwa tidak ada memperoleh ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa paket narkotika jenis shabu tersebut, sehingga oleh karena itu unsur Ad. 2 Tanpa Hak atau melawan Hukum telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Cirebon kota yakni saksi Adesa Fitri Sembiring, saksi Imam Wais Al Qorni dan saksi Riki Subagja pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 07.30 wib di Pinggir Jalan Raya Cideng tepatnya di dekat lampu merah Cideng Ds.

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kertawinangun Kec. Kedawung Kab. Cirebon dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto keseluruhan 0,6 gram dan 1 (satu) unit Hp Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di Pinggir Jalan Raya Cideng tepatnya di dekat lampu merah Cideng Ds. Kertawinangun Kec. Kedawung Kab. Cirebon sering terjadi tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan saat itu langsung mengamankan Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto keseluruhan 0,6 gram milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa yang disimpan didalam bungkus rokok sampoerna mild yang berada didalam kantong celana sebelah kiri yang sedang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit Hp Vivo warna biru, dimana terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Aris Riswanda yang tinggal di Ds. Penyingkiran Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 wib dengan cara awalnya Terdakwa main di tempat kost saksi Aris Riswanda di Ds. Penyingkiran Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu milik saksi Aris Riswanda yang tergeletak di samping kasur di kamar kost tanpa sepengetahuan saksi Aris Riswanda pada saat saksi Aris Riswanda sedang keluar dari kamar kostnya;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui bahwa Narkotika yang ditemukan hasil pengeledahan tersebut adalah milik terdakwa yang diambil kamar saksi Aris Riswanda dimana pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang sendiri dan tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Ad. 3 "Menawarkan Untuk di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" dinilai dan diyakini tidak terpenuhi dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair harus dinyatakan tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, sehingga oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair, Terdakwa telah didakwa sesuai Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang, dalam konteks unsur dalam dakwaan subsidair ini, adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan primair yang telah dipertimbangkan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan dalam dakwaan primair di atas, maka dalam subsidair ini pun, unsur Setiap Orang tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, dalam konteks unsur dalam dakwaan subsidair ini, adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan primair yang telah dipertimbangkan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan dalam dakwaan primair di atas, maka dalam subsidair ini pun, unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” adalah mengakui keberadaan suatu benda karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menempatkan suatu benda pada suatu tempat yang aman sehingga benda tersebut tidak mudah diketahui orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menguasai” adalah menempatkan sesuatu benda dalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti orang tersebut, bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain, sehingga benda tadi dapat dipakai / dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak si pembawa ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Cirebon kota yakni saksi Adesa Fitri Sembiring, saksi Imam Wais Al Qorni dan saksi Riki Subagja pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 07.30 wib di Pinggir Jalan Raya Cideng tepatnya di dekat lampu merah Cideng Ds. Kertawinangun Kec. Kedawung Kab. Cirebon dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto keseluruhan 0,6 gram dan 1 (satu) unit Hp Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di Pinggir Jalan Raya Cideng tepatnya di dekat lampu merah Cideng Ds. Kertawinangun Kec. Kedawung Kab. Cirebon sering terjadi tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan saat itu langsung mengamankan Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto keseluruhan 0,6 gram milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa yang disimpan didalam bungkus rokok sampoerna mild yang berada didalam kantong celana sebelah kiri yang sedang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit Hp Vivo warna biru, dimana terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Aris Riswanda yang tinggal di Ds. Penyingkiran Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 wib dengan cara awalnya Terdakwa main di tempat kost saksi Aris Riswanda di Ds. Penyingkiran Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu milik saksi Aris Riswanda yang tergeletak di samping kasur di kamar



kost tanpa sepengetahuan saksi Aris Riswanda pada saat saksi Aris Riswanda sedang keluar dari kamar kostnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Aris Riswanda sejak tahun 2016 dan saksi menikah sirih dengan Terdakwa sejak tahun 2016 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar jam 07.30 wib di Pinggir Jalan Raya Cideng tepatnya di dekat lampu merah Cideng Ds. Kertawinangun Kec. Kedawung Kab. Cirebon pada saat Terdakwa sedang jalan kaki hendak ketempat kerja tiba-tiba Terdakwa didatangi beberapa orang polisi berpakaian preman dan polisi wanita yang mengaku dari Sat Narkoba Polres Cirebon Kota yang langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan oleh seorang polisi wanita berpakaian preman dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto keseluruhan 0,6 gram milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa yang disimpan didalam bungkus rokok sampoerna mild yang berada didalam kantong celana sebelah kiri yang sedang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit Hp Vivo warna biru milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Cirebon Kota untuk Penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 4372/NNF/2023 tanggal 27 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. FITRYANA HAWA. Dkk. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :
Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat :

- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3771 gram, diberi nomor barang bukti 2061/2023/OF.

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Tina Agustina Binti (Alm) Sukiman.

Hasil Pemeriksaan :

Barang Bukti No. 2061/2023/OF

- Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba
- Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :	Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2061/2023/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis <i>Metamfetamina</i>
--------------	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan :	Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Sisa Barang Bukti	barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor : 2061/2023/OF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,3645 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan terdakwa telah melanggar ketentuan Undang-Undang karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan bukan untuk di jual bebas yang dapat di konsumsi bebas oleh setiap orang, dan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut sehingga oleh karena itu unsur Ad. 3 Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman denda secara kumulatif maka oleh karena itu Majelis akan menjatuhkan denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,6 gram, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild dan 1 (satu) buah celana jeans, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna biru, karena memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika ;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TINA AGUSTINA Binti (alm) SUKIMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Cbn



3. Menyatakan Terdakwa **TINA AGUSTINA Binti (alm) SUKIMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,6 gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild;
 - 1 (satu) buah celana jeans;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna biru
Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh Rizqa Yunia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisia Permatasari, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, di bantu oleh Tjetje Suryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon serta dihadiri oleh Andry Setya Pradana, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Yustisia Permatasari, S.H.

Rizqa Yunia, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tjetje Suryadi, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Cbn